

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadikan daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengelola sumber daya daerah demi terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah memberikan perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Proses pembangunan di daerah dipengaruhi oleh penyelenggaraan pemerintah daerah dan aset daerah (barang milik daerah). Aset daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah karena aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengelola aset daerah atau barang milik daerah dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 (11), Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah

meliputi barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dalam pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam pencatatan aset yang selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan (pembelian), berubah karena penghapusan, bahkan adanya kehilangan karena dicuri, dihilangkan, atau mungkin ada yang digelapkan (Mulyadi, 2013).

Adapun Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat dari tahun 2011 sampai tahun 2017: 5

**Tabel 1. 1 Hasil Pemeriksaan LKPD Jawa Barat**

No.	Entitas Pemda	Tahun/Opini				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Prov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	kab. Bandung	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran		WDP	WDP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	TMP	WMP	WDP	WDP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

28	Kota tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: BPK 2018 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa opini BPK dari tiap tahunnya tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik. Contohnya, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang mendapatkan opini WDP selama 5 tahun terakhir. Penyebab gagalnya Pemkab KBB meraih opini WTP pada LKPD, yakni soal pengelolaan aset. Pemkab Bandung Barat masih memiliki ribuan aset yang belum memiliki sertifikat. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah KBB, dari 1.444 bidang, baru 26 bidang saja yang sudah memiliki sertifikat (Pikiran Rakyat, 2017). Gagalnya Pemkab meraih WTP menunjukkan tidak adanya progres yang dilakukan Pemkab terhadap rekomendasi-rekomendasi BPK sebelumnya. Selain itu, masalah lainnya, yaitu pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat SD dan SMP serta piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Ini terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017 terdapat 2 temuan kelemahan sistem pengendalian internal terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu :

Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tidak Akurat dan Nilai Buku Aset Tetap per 1 Januari 2016 dan 31 Desember 2016 Tidak Dapat diyakini Kewajarannya. Hasil penelusuran rincian aset tetap menunjukkan terdapat belanja pemeliharaan / rehabilitas yang dicatat sebagai aset tetap berdiri sendiri sebesar Rp. 139.852.598.188. Hal tersebut terjadi pada OPD Dinas Binas Marga. Seharusnya diperlakukan sebagai penambahan nilai dan masa manfaat aset tetap induk. Penyusutan secara terpisah dari aset induk akan berdampak terhadap akurasi beban penyusutan, akumulasi penyusutan serta nilai buku aset tetap sebagai dasar penyusutan tahun berikutnya.

Pencatatan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2016 Belum Memadai. Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) seperti software Komputer, lisensi dan franchise, hak cipta, paten, dll. Menurut hasil review rincian ATB menunjukkan terdapat perangkat lunak sistem operasi sebesar Rp. 20.693.128.390 yang terdiri dari (ex, SIMDA, atisisbada). Pengakuan perangkat lunak tersebut tidak tepat dikarenakan tidak memiliki hak karakteristik istimewa, yaitu dapat dijual, dipindahtangankan, diberi lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Untuk itu tim BPK mengajukan koreksi penghapusan ATB sebesar Rp. 20.693.128.390.

Menurut Simamora & Halim (2012) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset salah satunya yaitu penilaian Aset. Dalam konteks penatausahaan bagian penilaian ini merupakan pendukung untuk mencatat berapa nilai aset yang akan dicatat. Oleh karena itu, informasi yang didapat dilapangan menunjukkan bahwa penilaian aset juga kendala dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan tindakan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem Penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*) (Haryadi, 2013).

Sedangkan menurut Syaiful Rahman (2012) menyatakan bahwa Penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan bagian penting dalam pengelolaan aset/barang milik daerah dimana dalam tahapan ini kepala SKPD berperan penting didalamnya dan pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset.

Sistem Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Hermiyetti, 2010, hlm. 3). Hal yang hampir sama pun diungkapkan oleh Supiati (2016) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa lemahnya sistem pengendalian intern menyebabkan lemahnya manajemen aset salah satunya terkait dengan penatausahaan barang inventaris dan penyimpanannya. Selain itu menurut Widyaningsih (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Darise (2009, hlm. 302) mengungkapkan bahwa dalam mengelola aset daerah secara utuh, secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan perundang-undangan. Sistem ini dikenal dengan sistem pengendalian intern (SPI). Penerapan SPI yang efektif akan mendorong pelaksanaan penatausahaan secara tertib (Trisnani, Dimiyati, Paramu, 2017).

Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dari terwujudnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang didalamnya terdapat kegiatan penatausahaan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nova Dwi Monica, 2010) yang menyatakan bahwa hubungan sistem pengendalian intern dengan Ketaatan Penatausahaan memiliki hubungan yang erat serta mampu untuk mengamankan aset.

Oleh karena itu peneliti lebih memfokuskan penelitian pada penatausahaan di pemerintahan kabupaten bandung barat, karena sesuai dengan pengecualian yang di terbitkan oleh bpk terhadap opini wdp yang menyatakan bahwa pencatatan asset belum akurat.

Berdasarkan uraian diatas, judul dari penelitian adalah “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Bandung barat)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Kabupaten Bandung Barat ?
2. Bagaimana penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Bandung Barat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan:

1. Sistem pengendalian internal di Kabupaten Bandung Barat
2. Penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Bandung Barat
3. Pengaruh pengendalian internal terhadap penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten Bandung Barat

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan keilmuan mengenai mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP) pada mahasiswa program studi Akuntansi S1. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dan literatur untuk kajian mengenai permasalahan dan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penatausahaan barang milik daerah khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengetahui sejauh mana pengendalian internalnya telah diterapkan disetiap SKPD dan untuk memperbaiki pengendalian internal yang belum berjalan dengan baik serta belum sesuai aturan.